

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 110/B/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : MISRAN SAWMILL
2. Alamat Kantor : Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000,
Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 539/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 01 Juli 2024 s.d 30 Juni 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
(PBPHH)
5. Tanggal Audit : 29 September s.d 01 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar
dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas MISRAN SAWMILL dapat
~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 1 S-LEGALITAS
No. 104-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : MISRAN SAWMILL
2. Alamat Kantor : Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 5.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
7. Pengurus Perusahaan : Pemilik Usaha : Sabli
8. Nama MR *Auditee* : Sabli

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 30 September 2025 jam 08.30 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik MISRAN SAWMILL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 30 Sept s.d 01 Okt 2025
- Tempat : Kantor dan industri MISRAN SAWMILL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : pengelolaan dan pemanataan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 01 Oktober 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor MISRAN SAWMILL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 20 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) MISRAN SAWMILL dinyatakan LULUS penilikan ke 1 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. a. Nama : MISRAN SAWMILL Perusahaan b. Alamat : Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kantor Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16101 Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu e. Lokasi Usaha : Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. MISRAN SAWMILL telah memiliki perizinan berusaha Nomor 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021, dengan identitas: a. Nomor KBLI : ➤ 16101 Industri Penggergajian Kayu ➤ 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu b. Lokasi Usaha : Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
			c. Klasifikasi : Menengah tinggi Resiko d. Legalitas : Izin Usaha Perizinan Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.. Izin usaha perdagangan terintegrasi dalam dokumen NIB tersebut sesuai 16101 Industri Penggajian Kayu dan KBLI 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
	a.	Nomor	:	93.578.529.5-331.000	
	b.	Nama	:	SABLI	
	c.	Alamat	:	Pulau Kayu Aro, RT 001 RW 000 Pulau Kayu Aro, Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Jambi	
	Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.				
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL sudah dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang terintegrasi dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL sudah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan		
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. MISRAN SAWMILL telah memiliki Perizinan		

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 3 unit. Lokasi MISRAN SAWMILL sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Desa Pulau Kayu Aro RT 001 RW 000, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada koordinat geografis 1° 29'58,32" S, 103° 30'11,079"E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia RKOPHH MISRAN SAWMILL yang telah dilaporkan secara <i>online</i> melalui sistem RPBB. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dokumen NIB RBA MISRAN SAWMILL nomor : 1297000562246 tanggal 24 Mei 2021, MISRAN SAWMILL bukan sebagai importir kayu
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 115 dokumen dengan volume sebesar 844,84 m ³ dan kayu gergajian sebanyak 42 dokumen dengan volume sebesar 439,5976 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima MISRAN SAWMILL berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh alami sebanyak 115 dokumen dengan volume sebesar 844,84 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat. Selain kayu bulat MISRAN SAWMILL juga melakukan jual beli kayu gergajian sebanyak 42 dokumen dengan volume sebesar 439,5976 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan SKSHHK-KO untuk penerimaan Kayu gergajioan. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematikan dokumen melalui SIPUHH. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran fisik serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima MISRAN SAWMILL berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh alami sebanyak 115 dokumen dengan volume sebesar 844,84 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat. Selain kayu bulat MISRAN SAWMILL juga melakukan jual beli kayu gergajian sebanyak 42 dokumen dengan volume sebesar 439,5976 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan.. SKSHHK telah distempel "TELAH DIGUNAKAN". Pada saat audit lapangan tidak terdapat stok bahan baku, bahan baku telah habis diolah, sehingga uji petik tidak dapat dilakukan. MISRAN SAWMILL tidak menerima bahan baku kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. MISRAN SAWMILL memiliki personel GANIS PH PKB a.n Ridwan No. Register 23230012821 yang

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		berlaku tanggal 20 September 2023 s.d. 25 Agustus 2028. MISRAN SAWMILL tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan MISRAN SAWMILL kelompok kayu rimba campuran yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami dan kayu gergajian hutan hak yang diperoleh dari PBPHH. Kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan yang melekat sebagai DHH dan kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan dan DHH dari pemasok. MISRAN SAWMILL sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh MISRAN SAWMILL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia alur produksi dan catatan produksi berupa catatan penerimaan bahan baku dan catatan pengiriman kayu gergajian. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dari periode penerimaan bahan baku dan periode produksi yang dilakukan MISRAN SAWMILL dan identitas pemasok pada catatan penerimaan kayu bulat
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 844,73 m³ , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah 591,3180 m³ . Rendemen yang diperoleh MISRAN SAWMILL periode September 2024 s.d Agustus 2025 adalah 70,00 % . Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan MISRAN SAWMILL sesuai dengan izin usaha yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode September 2024 s.d Agustus 2025 sebesar 591,3180 m³ realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 5.000 m ³ /tahun
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK MISRAN SAWMILL periode September 2024 s.d Agustus 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MISRAN SAWMILL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MISRAN SAWMILL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MISRAN SAWMILL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MISRAN SAWMILL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi MISRAN SAWMILL dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL melakukan pengiriman kayu gergajian sebanyak 87 dokumen dengan volume kayu sebesar 1.030,6434 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian MISRAN SAWMILL disertai dengan dokumen angkutan

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHHK KO yang mempunyai kualifikasi GANIS PH PKG
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: MISRAN SAWMILL telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dengan indentitas nomor tanda SVLK VLHH-15-06-0025 yang telah sesuai dengan http://silk.menlhk.go.id dengan slogan <i>lega!</i> . MISRAN SAWMILL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 MISRAN SAWMILL dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja memuat informasi memuat tanggal kejadian, nama korban, bagian, Kronologis kejadian, tindakan penanganan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di MISRAN SAWMILL tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur MISRAN SAWMILL yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL mempunyai karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga tidak wajib mempunyai Peraturan Perusahaan
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Ita Rahma Dani yang lahir pada tanggal 20 Januari 1998 atau berusia 27 tahun 7 bulan
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI

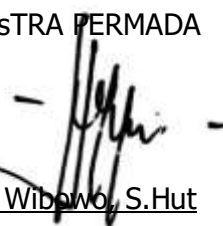
PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Ringkasan Justifikasi	:	MISRAN SAWMILL memiliki kebijakan persamaan gender pada MISRAN SAWMILL yang dibuat oleh Direktur MISRAN SAWMILL sesuai Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 02 Februari 2024
--	--------------------------	---	--



Yogyakarta, 20 Oktober 2025
PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur